



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Jalan Ir. Sutami No. 36 A, Kentingan Surakarta 57126  
Telp : 646994, 636895, Fax. 646655 Website UNS: <http://www.uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR 1281/UN27/HK/2023

TENTANG

PENATAAN *HOME BASE* DOSEN PROGRAM STUDI  
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (KAMPUS KABUPATEN KEBUMEN)  
PADA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kualitas dan mendukung kelancaran penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Kabupaten Kebumen) Pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret, perlu didukung dengan jumlah dosen yang memadai sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan kepakaran;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, ditegaskan bahwa pemenuhan jumlah dosen minimal disetiap program studi adalah 5 (lima) orang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dilakukan penataan *home base* dosen pada program studi di lingkungan Universitas Sebelas Maret;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret tentang Penataan *Home Base* Dosen Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Kabupaten Kebumen) Pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Negara Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014



Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6071) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 666);
11. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 23167/M/0612023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
13. Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2023



tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor;

14. Peraturan Rektor Nomor 31 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Program Sarjana;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENATAAN *HOME BASE* DOSEN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (KAMPUS KABUPATEN KEBUMEN) PADA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET.

KESATU : Menetapkan nama dosen sebagaimana tersebut dalam kolom 3 dalam *Home Base* Program Studi Pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret sebagaimana tersebut dalam kolom 5 lampiran keputusan ini;

KEDUA : Nama-nama dosen sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU, melaksanakan tugas sesuai dengan rincian tugas dan lingkup tanggung jawabnya sebagai dosen yang ditetapkan dalam lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KETIGA : Nama-nama dosen sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret dan pembinaannya di bawah koordinasi Kepala Program Studi yang bersangkutan;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 18 September 2023

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Pejabat terkait di lingkungan UNS
2. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum UNS,



SALINAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR 1281/UN27/HK/2023  
TENTANG PENATAAN HOME BASE  
DOSEN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN  
GURU SEKOLAH DASAR (KAMPUS  
KABUPATEN KEBUMEN) PADA  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU  
PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS  
MARET.

DAFTAR HOME BASE DOSEN PROGRAM STUDI  
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (KAMPUS KABUPATEN KEBUMEN)  
PADA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

No	NIDN	Nama Dosen	Prodi Asal	Prodi Baru
1.	0001047710	Kartika Chrysti Suryandari	Pendidikan Guru Sekolah Dasar (S1)	Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Kabupaten Kebumen) S1
2.	0023026504	Wahyono	Pendidikan Guru Sekolah Dasar (S1)	Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Kabupaten Kebumen) S1
3.	0010126208	Wahyudi	Pendidikan Guru Sekolah Dasar (S1)	Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Kabupaten Kebumen) S1
4.	0021115910	Tri Saptuti Susiani	Pendidikan Guru Sekolah Dasar (S1)	Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Kabupaten Kebumen) S1
5.	0008086116	Muhamad Chamdani	Pendidikan Guru Sekolah Dasar (S1)	Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Kabupaten Kebumen) S1
6.	0025065906	Ngatman	Pendidikan Guru Sekolah Dasar (S1)	Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Kabupaten Kebumen) S1
7.	0505059001	Ratna Hidayah	Pendidikan Guru Sekolah Dasar (S1)	Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Kabupaten Kebumen) S1

REKTOR,  
  
ttd  
  
JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum UNS,

  
MULYANTO

